

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.60 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PP No.27 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.28 Tahun 2011, PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2014, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, PERBUP Bogor No.34 Tahun 2018, PERBUP Bogor No.17 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Dasar pengenaan Retribusi berpedoman pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Retribusi adalah 1 (satu) bulan kalender sejak dilaksanakannya pelayanan persampahan kebersihan oleh Dinas. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah jatuh tempo SKRD. Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo Retribusi terutang), Wajib Retribusi tidak dapat lagi menerima pelayanan persampahan/kebersihan. Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal: Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang; Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 10 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2023.
- Lampiran: 6 hlm.